



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB

JL. Pamenang No. 60

Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056

KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN

Nomor 259/Pid.C/2021/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Kamis**, tanggal : **8 April 2021**, dalam perkara terdakwa :

SRIATUN

Susunan Sidang:

Bob Rosman, S.H. Hakim ;

Jajoeq Tri Soesilowati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama : SRIATUN
Tempat/tgl lahir : Kediri / 30 – 08 - 1973
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Bagol RT 02 RW 01 Ds. Ngablak
Kec. Banyakan Kab. Kediri

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Kediri No. 6 tahun 2017 pasal 25 ayat 1 huruf b Jo Pasal 41 huruf e Jo Pasal 50 ayat 1 tentang penjualan minuman beralkohol tanpa ijin yang sah;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 5 (lima) btl @ 1 liter Miras jenis KUNTUL

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. YUDHI EKA

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumahnya yaitu di Dsn. Bagol RT 02 RW 01 Ds. Ngablak Kec. Banyakan Kab. Kediri, telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Catatan Putusan Nomor 259/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **SRIATUN** tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Polsek Banyakan dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Perda Kab. Kediri No. 6 tahun 2017 pasal 25 ayat 1 huruf b Jo Pasal 41 huruf e Jo Pasal 50 ayat 1 tentang penjualan minuman beralkohol tanpa ijin yang sah dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SRIATUN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Menjual/menyimpan minuman keras tanpa ijin yang sah**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) btl @ 1 liter Miras jenis KUNTUL dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 8 April 2021, oleh kami Bob Rosman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jajoe Tri Soesilowati, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Polsek Banyakan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jajoe Tri Soesilowati, S.H.,M.H

Bob Rosman, S.H.

Catatan Putusan Nomor 259/Pid.C/2021/PN Gpr hal 2 dari 2 hal